



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. Kartika No.54 Singki' Kecamatan Rantepao Telp. 0423-23669

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Nomor :04/TK/DPMPTSP/II/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK LITTLE ANGELIN III

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Membaca : Permohonan Pengajuan Surat Izin Operasional Kepala PKBM Little Angelin III Nomor: 04/PKBM LA/II/2017 Tanggal 14 Februari 2017 Perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional TK Little Angelin III.
- Menimbang : bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang izin Operasional penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ke PKBM Little Angelin III.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi – Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan
Prasekolah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 34, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
34111);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pendidikan,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68 Tentang
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tentang Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3485);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang
Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor
0486/4/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 125/4/1999
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 002/4/1995 tentang Program Kegiatan Belajar
Taman Kanak-Kanak.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupataen Toraja Utara
Nomor 61);

14. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Toraja Utara, (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2017 Nomor 1).

15. Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2017, tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tanggal 4
Januari 2017.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
46677/C/I/1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan TK kepada:

Nama : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Little Angelin

Alamat : Kelurahan Barereng, Kecamatan Baruppu'

Untuk Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK):

Nama TK : TK Little Angelin III

Alamat : Ponglamba' Baruppu' Kelurahan Barereng, Kecamatan
Baruppu'

KEDUA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor : 0486/4/1992 maka pemberian Izin tersebut

- KETIGA : Masa berlaku keputusan ini selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penetapan dan setelah itu akan diadakan peninjauan kembali dalam hal perpanjangan izin operasional lembaga.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantepao
pada tanggal : 14 Februari 2017

an. BUPATI TORAJA UTARA

KEPALA DINAS,



Dra. MULYATI S. TIKUPADANG

NIP. : 19661201 199403 2 006